

Lampiran XVII

Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron

Nomor : 125/ KEP/MJ/VIII/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

Tentang Standar Pelayanan Publik Kemantren
Mantrijeron

Izin Penggunaan Tanah Pemakaman

C. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, Kemantren Mantrijeron mempunyai kewenangan memberikan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

D. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan : Izin Penggunaan Tanah Pemakaman

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 07 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Yogyakarta;b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

		<p>f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;</p> <p>g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Formulir Permohonan</p> <p>b. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar;</p> <p>c. Fotokopi KTP yang Meninggal</p> <p>d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal</p> <p>e. Surat Pernyataan Ahli Waris dan FC SK IPPT jika makam Tumpuk</p>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p style="text-align: right;">Tidak Lengkap</p> <pre> graph TD A([Pemohon]) --> B[Front Office Kemantren] B --> C[Penyerahan Dokumen] C --> D{Pengecekan Dokumen} D -- "Tidak Lengkap" --> A D -- "Persyaratan lengkap dan benar" --> E[Pengecekan Lapangan] E --> F[Proses Penandatanganan] F --> G([Penyerahan dokumen]) G --> H([Selesai]) </pre> <p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon datang ke Kemantren Mantriijeron untuk menyerahkan berkas permohonan; 2) Pemeriksaan berkas permohonan : <ul style="list-style-type: none"> o Apabila berkas belum benar dan lengkap, maka akan

		<p>dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Apabila berkas sudah benar dan lengkap, maka dilanjutkan Pembayaran retribusi makam; <p>3) Pembayaran retribusi makam :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pemohon membayar sejumlah uang sesuai ketentuan kepada bendahara penerima kemantren dengan cara setor tunai ke Bank BPD DIY atau secara non tunai melalui QRIS; o Pemohon akan diberi tanda bukti pembayaran retribusi; <p>4) Penerbitan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman;</p> <p>5) Penyerahan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman kepada pemohon.</p>
4	Jangka waktu pelayanan	120 (seratus dua puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap dan Mantri Pamong Praja berada di tempat
5	Biaya/ tarif	<p>a. Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya Rp 75.000,- /3 tahun, dan Setelahnya berkewajiban perpanjangan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 45.000,-,</p> <p>b. Saat meninggal tidak ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan Rp 120.000,- /3 tahun, dan Setelahnya berkewajiban perpanjangan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah Rp 60.000,-,</p>
6	Produk pelayanan	Surat Izin Penggunaan Tanah Pemakaman
7	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM Pelayanan; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Form Permohonan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman; 6. Buku register serah terima SK. <p>Sarana Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ruang tunggu 8. Instalasi listrik 9. Televisi 10. AC 11. Makan Minum Tamu 12. Ruang laktasi 13. Tempat Parkir 14. Perpustakaan 15. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel 16. Free wifi

		<p>17. Toilet</p> <p>18. Area Bermain Anak.</p>
8	Kompetensi pelaksana	<p>a. Mantri Pamong Praja : S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun</p> <p>b. Kepala Jawatan Umum : S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun</p> <p>c. Pengelola Dokumen Perizinan ; D3 (Diploma Tiga) bidang Kebijakan Publik/Manajemen/Ekonomi Pemerintahan/Adminis-trasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.</p> <p>d. Bendahara Penerima D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan</p>
9	Pengawasan internal	<p>a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;</p> <p>b. Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Sarana Penanganan Pengaduan :</p> <p>a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) upik@jogjakota.go.id; 2) SMS hotline ke 08122780001; 3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682 <p>b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta</p> <p>c. Kemantren Mantrijeron</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Email : mj@jogjakota.go.id; mantrijeron.jogjakota@gmail.com; 5) Telepon : (0274) 375793; 6) WA : 085600064191 7) Surat : Kemantren Mantrijeron Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta; 8) Kotak Saran dan Pengaduan; 9) Datang Langsung; 10) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online) <p>Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai</p>

		dengan kewenangan.
11	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang pegawai
12	Jaminan pelayanan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya; b. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin; b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan; b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
15	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB 13.00 – 14.00 WIB Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Agustus 2023

Mantya Pamong Praja Mantriijeron

